

## **Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung**

<sup>1</sup>Evi Fatmawati, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Nurdin

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>fatmawatvie@gmail.com*

**Abstrak.** Pengelolaan zakat bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga pengelola zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan distribusi harta. Untuk pengelolaan zakat tersebut maka diperlukan suatu mekanisme pengelolaan yang baik yaitu dengan sistem Good Corporate Governance yang merupakan alat bagi perusahaan untuk fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung sangat minim dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG itu sendiri, salah satunya yaitu kurang adanya transparansi. Transparansi yang semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat belum sepenuhnya terinternalisasikan secara penuh sebagai etika OPZ. BAZ Kota Bandung termasuk salah satu yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung dan untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di BAZ Kota Bandung dalam mengimplementasikan *Prinsip Transparansi*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada BAZ Kota Bandung. Untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini data dikumpulkan melalui metode interview, observasi, dan dokumentasi yang peneliti dapatkan langsung dari BAZ Kota Bandung. Dari data tersebut penulis kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat yaitu : Aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia (SDM), aspek sistem pengelolaan, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, laporan tahunan, website atau media publikasi organisasi, pedoman dalam penyebaran informasi. Adapun implementasi di BAZ Kota Bandung hanya meliputi : Aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan secara berkala, dan adanya laporan tahunan. Kendala BAZ Kota Bandung dalam mengimplementasikan prinsip transparansi adalah : Sumber daya manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, Adanya masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.

**Kata Kunci :** BAZ, Pengelolaan Zakat, Transparansi

### **A. Pendahuluan**

Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi. Dalam pengelolaan zakat tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya berbagai kasus fraud pada perusahaan modern, mendorong para pelaku bisnis untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan mampu menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang menjalankan hubungan bisnis. Sistem tersebut dikenal dengan istilah Corporate

Governance yang merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Corporate Governance sangat penting digunakan dalam suatu perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi, sebuah perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Saat ini, sudah lebih dari 3.000 BAZ Daerah (BAZDA) yang terbentuk, namun tidak semua BAZDA memberikan laporan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta dana kedermawanan lainnya (BAZNAS, 2009). Sehingga, wajar kemudian informasi tentang pengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung menjadi sangat minim. Transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat, belum sepenuhnya terinternalisasikan secara penuh sebagai etika kerja OPZ. Tingkat kepercayaan publik terhadap OPZ sebagai institusi pengelola zakat tampak masih begitu lemah.

Berdasarkan informasi kualitas tata kelola yang diterapkan BAZ Kota Bandung masih terbilang rendah salah satunya dalam penerapan prinsip transparansi, bahwa BAZ Kota Bandung mengalami permasalahan sama seperti yang sudah dipaparkan diatas, hal ini karena adanya beberapa temuan permasalahan yaitu dapat dilihat dari lemahnya informasi yang disajikan oleh pihak BAZ Kota Bandung kepada publik/masyarakat, lalu sistem transparansi informasi yang dilakukan BAZ Kota Bandung kepada mustahik yang membutuhkan bantuanpun masih terbilang sangat minim.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi dari BAZ Kota Bandung tentang implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Bandung, sedang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1). Untuk mengetahui prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, (2). Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Bandung, (3). Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala pelaksanaan prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung.

## B. Landasan Teori

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang. Sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum zakat diantaranya adalah :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 60).

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. *Pertama*, milik sempurna, yang berarti harta itu harus dikuasai penuh dan dimiliki secara sah

yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. *Kedua*, berkembang adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, seperti perdagangan, deposito, peternakan, dll. *Ketiga*, telah mencapai nisab, harta tersebut telah mencapai ukuran untuk dikenakan zakat. *Keempat*, haul artinya harta tersebut telah dimiliki dalam satu tahun.

Sedangkan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*<sup>1</sup>. Sedangkan dalam konsep *Good Corporate Governance* setiap organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa setiap asas GCG diterapkan pada setiap aspek organisasi. Menurut KNKG asas *Good Corporate Governance* tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk kesinambungan organisasi dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah/lembaga yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan atau suatu lembaga menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah/lembaga, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pada tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit pengumpul zakat adalah satuan

<sup>1</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang zakat

organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai instansi pemerintahan (BUMN) Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ) tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat, sebagai lembaga publik yang menghimpun dana masyarakat (muzakki) wajib mempertanggungjawabkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat secara transparan. Transparansi dalam manajemen zakat tidak hanya melibatkan pihak internal saja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Dengan transparansi, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi, maka implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat sangatlah penting

Transparansi dalam manajemen zakat tidak hanya melibatkan pihak internal saja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Dengan transparansi, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Kualitas manajemen lembaga pengelola zakat adalah sesuatu yang harus dapat diukur. Untuk itulah tiga kata kunci sebagaimana disebut di atas dijadikan sebagai alat ukurnya. Ketiga kata kunci (yaitu amanah, profesional dan transparan) akan dapat diimplementasikan apabila didukung dengan penerapan prinsip-prinsip operasional dan memiliki indikator yang jelas. Kinerja manajemen lembaga pengelola zakat, meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek SDM, Aspek Pengelolaan.

### C. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa prinsip transparansi dapat di implementasikan apabila didukung oleh kinerja manajemen lembaga pengelola zakat, meliputi :

- (1) Aspek Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah lembaga pengelola zakat dituntut memperhatikan beberapa faktor berikut, yaitu visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi. BAZ Kota Bandung memiliki visi misi yang jelas. Untuk visinya , yaitu terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Dalam Menunjang Masyarakat Kota Bandung Yang Agamis Dan Bermartabat. Sedangkan untuk Misinya yaitu , meningkatkan daya dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah, meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan sumber daya umat, meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat. Dalam kedudukannya BAZ Kota Bandung berada dibawah BAZ Provinsi dan BAZNAS Pusat, dimana untuk BAZNAS Pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, dan menerima pelaporan dari BAZ provinsi, BAZ kabupaten/kota dan LAZ. Sifat kelembagaan dari BAZ Kota Bandung adalah sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dalam legalitasnya dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, secara legalitaspun sudah jelas karena BAZ Kota Bandung merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Bandung. Melihat dari faktor-faktor diatas , BAZ Kota Bandung sudah memenuhi syarat dalam aspek kelembagaan.
- (2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga bagi lembaga pengelola zakat. Berdasarkan pemaparan dari salah satu pengurus BAZ Kota Bandung bahwa saat ini BAZ Kota Bandung kekurangan sumber daya manusia (SDM) dibeberapa bidang misalnya di bidang ahli

keuangan dan ahli teknik informatika untuk menunjang operasional di BAZ Kota Bandung. Dengan kurangnya sumber daya manusia tersebut BAZ Kota Bandung merasa sedikit terhambat dalam pelaksanaan operasional penting BAZ yang terkadang dalam pelaksanaan operasional yang merangkap dua tugas dalam satu bidang. Dalam aspek sumber daya manusia BAZ Kota Bandung belum bisa memenuhi sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya.

- (3) Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik (*good governance*), dimana unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya ialah, harus memiliki sistem, aturan yang jelas; manajemen terbuka; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, audit. BAZ Kota Bandung memiliki aturan yang jelas yang berpedoman kepada Undang Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 23 Tahun 2011, walaupun saat ini BAZ Kota Bandung masih dalam masa transisi dalam pelaksanaan aturan tersebut, masa transisi dari Undang Undang No.38 Tahun 1999 Undang Undang baru No. 23 tahun 2011. Manajemen yang terbuka (*transparansi*) dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Bandung tidak ada yang di tutup-tutupi dalam pengelolannya, semua bersifat terbuka, BAZ Kota Bandung hanya lembaga amil zakat yang berkewajiban mengelola zakat dengan amanah. Memang benar seperti itu seharusnya akan tetapi ada beberapa kekurangan di BAZ Kota Bandung yaitu kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar dan mustahik yang membutuhkan. Informasi hanya berupa mulut ke mulut saja tidak ada informasi yang secara khusus disampaikan kepada masyarakat dan mustahik, tidak ada media lain yang digunakan oleh pihak BAZ Kota Bandung untuk sistem keterbukaan informasi. Sistem akuntansi dalam mengelola laporan keuangan adalah suatu keharusan dan suatu standarisasi yang seharusnya ada pada suatu lembaga, di BAZ Kota Bandung sistem akuntansi ini belum terlaksanakan sesuai standarisasi akuntansi karena laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZ Kota Bandung berbentuk laporan sederhana saja tidak memiliki sistem akuntansi yang memenuhi standarisasi. Manajemen keuangan di BAZ Kota Bandung ditransparansikan melalui laporan tahunan, dalam laporan tersebut dipaparkan mengenai jumlah penerimaan zakat dari muzaki lengkap dengan data muzaki (PNS dan Umum) lalu pengeluaran/penyaluran zakat kepada mustahik lengkap dengan jenis penyaluran dan jumlahnya, lalu pengeluaran biaya operasional dalam satu tahun yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Bandung. Sistem audit internal di BAZ Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung.

Dalam panduan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan yaitu: (1). Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Informasi mengenai BAZ Kota Bandung sangatlah penting untuk beberapa pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Untuk pengaksesan informasi, BAZ Kota Bandung memang terbilang masih kurang. (2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. Publikasi proses kegiatan dan media yang tersedia di BAZ Kota Bandung masih terbilang kurang, karena berdasarkan informasi

yang didapatkan dari beberapa pengurus bahwa BAZ Kota Bandung belum mempunyai media untuk mempublikasikan proses kegiatan dan informasi lainnya mengenai BAZ Kota Bandung. (3).Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek. BAZ Kota Bandung melakukan laporan berkala setiap triwulan dalam satu tahun kepada pemangku kepentingan dan kepada para muzaki mengenai perkembangan BAZ Kota Bandung, serta pelaporan mengenai program kerja yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Bandung, serta ada evaluasi di setiap pelaporan berkala ini. (4) Laporan tahunan .BAZ Kota Bandung tentunya melakukan laporan setiap tahunan kepada para pemangku kepentingan dan kepada muzaki, dengan mengadakan rapat tahunan. Pembahasan mengenai program kerja selama satu tahun dan perkembangan zakat selama satu tahun. (5) Website atau media publikasi organisasi . Dalam aspek ini website atau media publikasi organisasi, ini menjadi kelemahan dari BAZ Kota Bandung karena pada realitanya BAZ Kota Bandung tidak memiliki sarana dan prasarana dalam hal ini . (6) Pedoman dalam penyebaran informasi. Sebenarnya tidak ada pedoman khusus dalam penyebaran Informasi, akan tetapi dalam pemberian informasi tersebut BAZ Kota Bandung tetap memiliki prosedur tersendiri, ada yang bisa datang langsung ke kantor BAZ Kota Bandung ada juga prosedur formal seperti contohnya harus ada surat permohonan untuk mengetahui informasi mengenai BAZ Kota Bandung.

BAZ Kota Bandung telah mengimplementasikan *Prinsip Transparansi* , akan tetapi implementasinya belum berjalan maksimal karena masih terdapat hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu : (1) Sumber Daya Manusia, di BAZ Kota Bandung tidak ada SDM yang menguasai tentang sistem akuntansi, hal ini tentu menghambat dalam pelaksanaan sistem terbaru yang mewajibkan BAZ Kota Bandung menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan standarisasi akuntansi. Selain itu BAZ Kota Bandung tidak mempunyai SDM khusus di bidang teknik informatika, mengingat bahwa BAZ Kota Bandung kedepannya akan membuat media publikasi seperti website dan media sosial lainnya untuk mempublikasikan informasi tentang BAZ Kota Bandung. (2) Tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, (3) Masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011 menjadi faktor penghambat, karena dalam pengelolaan yang dilakukan masih setengah-setengah yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan zakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian melalui analisis kualitatif deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung meliputi :Aspek Kelembagaan, Aspek sistem pengelolaan,Adanya laporan berkala, Laporan Tahunan. Sedangkan kendala dalam implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung yaitu : Sumber Daya Manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, adanya masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.

#### **Daftar Pustaka**

- Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Piramedia, 2004.  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal (8) dan Pasal (9).

- Zuhraani Anny, “*Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip Fairness terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat.*”
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hikmat Kurnia dan Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- M. Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Krina P., Loila Lalolo, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002,
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hadari Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1992.
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Refika Aditama, 2015.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Sedarmayanti. *Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*. Jakarta : PT. Gramedia. 2003.
- Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung : Alfabeta, cv. 2008.
- Abu Ammar, *Menjadi Ahli Tauhid Di Akhir Zaman*, Solo : Granada Mediatama, 2012.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Alawi Al-Maliki, *Prinsip-prinsip Pendidikan Rasulullah*, Gema Insani Press.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandng : PT. Lathifa Press dengan Fakultas Syariah IAILM-Suralya, 2004,
- Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, Bogor : PT Grasindo, 2001.
- T. Hani Handoko, *Manajemen (II)*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2003.
- Charles H. Kepner & Benyamin B. Tregoe, *Manajer yang Rasional (II)* (terjemahan), Jakarta : Erlangga, 1982.
- Suad Husnan, *Manajemen Keuangan : Alat-alat Pengendalian dan Analisa Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sukanto Rekshodiprodojo & T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan : Teori dan Perilaku*, BPFE-Yogyakarta, 1983.

Al-Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthoniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli. 2007. Jakarta: Darul Falah

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002

Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith. 1987. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987

Sumber Internet :

Marpuji Ali, Etika Bisnis dalam Islam ,<http://www.indomedia.com>, akses tanggal 2 Desember 2015.

Badan Amil Zakat Nasional, “Reorganisasi BAZNAS di Daerah dan Permasalahannya”, diakses dari <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/reorganisasi-baznas-di-daerah-dan-permasalahannya/>, pada tanggal 6 Februari 2015, pada pukul 12.00.

